



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENGUMPAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Pengumpan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggal 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Pengumpan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENGUMPAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelabuhan Pengumpan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pelabuhan Pengumpan dengan Wilayah, masing-masing;
 - a. UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar, Kelas A berkedudukan di Takalar yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Galesong Kabupaten Takalar, Pelabuhan Pengumpan Paotere Kota Makassar, Pelabuhan Pengumpan Maccini Baji Kabupaten Pangkep, dan Pelabuhan Pengumpan Biringkassi Kabupaten Pangkep;
 - b. UPT Pelabuhan Pengumpan Bone, Kelas A berkedudukan di Bone yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Pattirobajo Kabupaten Bone, Pelabuhan Pengumpan Siwa Kabupaten Wajo dan Pelabuhan Pengumpan Awerange Kabupaten Barru;
 - c. UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur, Kelas A berkedudukan di Luwu Timur yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Marabombang Kabupaten Pinrang dan Pelabuhan Pengumpan Malili Kabupaten Luwu Timur;
 - d. UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar, Kelas A berkedudukan di Selayar yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar, Pelabuhan Pengumpan Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar, Pelabuhan Pengumpan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pelabuhan Pengumpan Kabupaten Sinjai; dan
 - e. UPT Pelabuhan Pengumpan Bira, Kelas A berkedudukan di Bulukumba yang meliputi wilayah Kerja pelayanan pada Pelabuhan Pengumpan Bira Kabupaten Bulukumba, Pelabuhan Pengumpan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Pelabuhan Pengumpan Jenepono Kabupaten Jenepono.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Keselamatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional pengelolaan pelabuhan pengumpan berdasarkan wilayah Kerja.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan pelabuhan pengumpan;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan teknis pengelolaan pelabuhan pengumpan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan pelabuhan pengumpan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. melaksanakan pelayanan jasa labuh dan/atau sandar kapal dan jasa lainnya di pelabuhan dan atau dermaga berdasarkan wilayah Kerja, termasuk pada pelabuhan penyeberangan yang belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada wilayah Kerjanya;
- h. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan operasional pelabuhan pengumpan regional berdasarkan wilayah Kerja;
- i. melaksanakan usulan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional dan lingkungan pelabuhan pengumpan regional berdasarkan wilayah Kerja;
- j. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal dan kelaikan kapal;
- k. melaksanakan pelayanan kesehatan dan teknis *Search And Rescue* (SAR);
- l. melaksanakan pelayanan usulan perizinan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan izin berkaitan izin trayek dan izin operasional berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi;
- n. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- m. melakukan proses administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- o. melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Seksi Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pada pengelolaan pelabuhan pengumpan regional.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasional untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang pada pelabuhan pengumpan regional;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi teknis pelayanan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang pada pelabuhan

- pengumpan regional;
- h. melakukan penindakan terhadap pelanggaran di pelabuhan pengumpan regional berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan berita acara pelanggaran di pelabuhan pengumpan regional;
 - j. melakukan pendataan dan evaluasi data serta jumlah kapal keluar masuk, pelanggaran perizinan, jenis barang keluar masuk dan retribusi di pelabuhan pengumpan;
 - k. melakukan penyusunan usulan rencana pembangunan dan pemasangan fasilitas pelabuhan pengumpan regional;
 - l. melakukan usulan pemeliharaan fasilitas pengawasan dan fasilitas pelabuhan pengumpan;
 - m. melakukan fasilitasi teknis pelayanan usulan pemberian izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan regional;
 - n. melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - o. melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam pada pelabuhan pengumpan regional;
 - p. melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - q. melakukan pelayanan usulan pemberian izin reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan regional;
 - r. melakukan pelayanan usulan pemberian izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
 - s. melakukan pengendalian pemberlakuan izin dalam wilayah Kerja UPT;
 - t. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
 - w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional keselamatan pada pengelolaan pelabuhan pengumpan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keselamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelaksanaan pelayanan keselamatan pelabuhan pengumpan regional;
- g. melakukan teknis pelayanan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan ketertiban pelabuhan pengumpan regional;
- h. melakukan fasilitasi teknis pelayanan keselamatan pelabuhan pengumpan regional;
- i. melakukan pengusutan kecelakaan dan penyidikan pelanggaran;
- j. melakukan pelayanan klinik kesehatan pelabuhan pengumpan regional;
- k. melakukan pemberian bantuan pertolongan dan *Search And Rescue* (SAR);
- l. melakukan pengendalian terhadap pelayanan pelabuhan pengumpan regional;
- m. melakukan kegiatan kampanye keselamatan dalam wilayah Kerja UPT;
- n. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Keselamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 55), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hak - hak keuangan pejabat dan pegawai dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan dan kegiatan operasional

Unit Pelaksana Teknis tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jasa Pelabuhan Pengumpan Regional pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2018

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

ttd

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN
PENGUMPAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENGUMPAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.